

Penerjemahan Khotbah Jumat dengan Bahasa Isyarat Dalam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*

Interpreting the Friday Sermon with Sign Language from A Maṣlaḥah Mursalah Perspective

Miftahul Rahman^a, Imran Yunus^b, Muhammad Rezky Fauzy^c

^a Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: miftahabdurrahman19@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: imranyunus@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: muhrezkyfauzy@gmail.com

Article Info

Received: 20 Juli 2025

Revised: 25 Juli 2025

Accepted: 28 Juli 2025

Published: 31 Juli 2025

Keywords:

language, friday maṣlaḥah, sermons, sign.

Kata kunci:

bahasa, Jumat, isyarat, khotbah, maṣlaḥah.

Abstract

This study aimed to analyze the concept of maṣlaḥah mursalah in translating Friday sermons using sign language, and to discuss the law of translating sermons using sign language during the sermon. This study used a qualitative library research method to obtain the necessary data. It also applied normative approaches. The results of this study indicated that translating Friday sermons using sign language during the sermon is permitted in Islamic law. This is by the principle of maṣlaḥah mursalah, which prioritizes the welfare of the people as the basis for determining the law. This translation aims to ensure that deaf people are able to understand the message conveyed by the preacher, as well as to embody inclusivity in worship. Thus, translating sermons using sign language is not only in line with the principle of maṣlaḥah, but also upholds the values of justice and makes it easier for muslims to worship.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep maṣlaḥah mursalah dalam penerjemahan khotbah Jumat dengan bahasa isyarat serta membahas hukum penerjemahan khotbah dengan bahasa isyarat selama khotbah berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian pustaka (*library research*) untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif. Dari penelitian ini, menunjukkan bahwa penerjemahan khotbah Jumat dengan menggunakan bahasa isyarat selama khotbah berlangsung diperbolehkan dalam syariat Islam. Hal ini sesuai dengan prinsip maṣlaḥah mursalah, yang mengutamakan kemaslahatan umat sebagai dasar dalam penetapan hukum. Penerjemahan ini bertujuan untuk memastikan kaum tunarungu mendapatkan akses dalam memahami pesan yang disampaikan oleh khatib, serta untuk mewujudkan inklusivitas dalam ibadah. Dengan demikian, penerjemahan khotbah menggunakan bahasa isyarat tidak hanya sejalan dengan prinsip maṣlaḥah, tetapi juga menjunjung nilai-nilai keadilan serta memberi kemudahan bagi mereka dalam menjalankan ibadah.

How to cite:

Miftahul Rahman, Imran Muhammad Yunus, Muh. Rezky Fauzy, "Penerjemahan Khotbah Jumat Dengan Bahasa Isyarat Dalam Perspektif Maṣlaḥah Mursalah", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol 1, No 1 (2025): 46-64. doi: 10.36701/muntaqa.v1i1.2389.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Khotbah Jumat merupakan salah satu elemen penting dalam ibadah Jumat yang berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan, nilai-nilai Islam, serta memberikan dorongan dan inspirasi untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.¹ Selain itu, khotbah juga berfungsi sebagai sarana yang mendukung keberhasilan suatu negara dalam mewujudkan masyarakat yang makmur, damai, dan sejahtera.² Namun, di balik pentingnya peran khotbah tersebut, terdapat tantangan yang signifikan terkait dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran atau tunarungu.

Khotbah Jumat disampaikan dengan lisan atau verbal, sehingga kaum disabilitas tunarungu tidak mampu mendengar dan memahami khotbah Jumat dengan baik, dikarenakan tidak tersedianya Juru Bahasa Isyarat (JBI) atau penerjemah khotbah Jumat dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah suatu sistem komunikasi yang digunakan oleh individu dengan gangguan pendengaran atau wicara untuk berinteraksi dengan orang lain. Sistem ini memanfaatkan gerakan tangan, ekspresi wajah, serta pergerakan tubuh yang membentuk simbol-simbol tertentu, yang masing-masing menggambarkan huruf, kata, atau makna tertentu. Bahasa isyarat memungkinkan penyandang disabilitas tunarungu untuk berkomunikasi secara efektif dengan lingkungan sekitar yang tidak memiliki gangguan pendengaran atau wicara.³

Tunarungu bisa dimaknai dengan keadaan tidak berfungsinya pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak mampu menerima berbagai rangsangan informasi, terlebih melalui telinga.⁴ Sedangkan, penerjemah bahasa isyarat atau biasa disebut juga dengan istilah *Sign Language Interpreter* adalah sebuah keahlian yang dimiliki oleh seseorang untuk membantu para tunarungu memahami kata atau kalimat dalam bentuk gerakan tangan, sehingga pesan yang hendak diutarakan bisa diterima dan dipahami oleh mereka. Penerjemah ini mampu memberikan kepada mereka pesan yang dibutuhkan, dengan adanya juru bahasa isyarat para disabilitas tunarungu telah mendapatkan kemudahan.⁵

Keterbatasan yang dimiliki oleh kaum disabilitas tunarungu, menjadi penyebab mereka tidak mampu mendengarkan khotbah Jumat dengan baik. Berdasarkan data Badan

¹Muhammad Azhari dkk., "Optimalisasi Peran Dosen Melalui Khutbah Jum'at Sebagai Metode Dalam Mendidik Masyarakat", *MEUSEURAYA: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2023): h. 85.

²Arina Salsabila At Turmuzdi, "Efektivitas Khotbah Jumat di Masjid AL-Musyarofah Dalam Aspek Religiusitas Jamaah Duku Banggel Desa Jebeng.", *Skripsi* (Ponorogo: Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo): h. 40.

³Rohmat Indra Borman dan Bentar Priyopradono, "Implementasi Penerjemah Bahasa Isyarat Pada Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) Dengan Metode Principal Component Analysis (PCA)." *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT* 3, no. 01 (2018): h. 103.

⁴Erna Juherna dkk., "Implementasi pendidikan karakter pada disabilitas anak tunarungu." *Jurnal Golden Age* 4, no. 01 (2020): h. 12.

⁵Mustarjudin, "Efektivitas Juru Bahasa Isyarat Khutbah di Masjid UIN Sunan Kalijaga." *INKLUSI* 4, no. 02 (Juli 2017): h. 273.

Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Indonesia mempunyai lebih dari 4,9 juta jiwa penyandang disabilitas tuli. Jika merujuk pada jumlah persentase umat Muslim di Indonesia, maka ada sekitar 4,5 juta orang dari kalangan tunarungu adalah pemeluk agama Islam yang tidak dapat mendengar atau penyandang disabilitas tunarungu.⁶ Dengan adanya juru bahasa isyarat dalam khotbah Jumat, kaum disabilitas tunarungu dapat lebih mudah mengakses informasi yang disampaikan dalam khotbah. Selain itu, mengikuti khotbah Jumat dengan baik melalui juru bahasa isyarat memberikan manfaat tambahan bagi mereka, seperti penambahan pengetahuan agama dan memperkaya kosa kata serta pemahaman tentang bahasa ilmiah.⁷

Masjid sebagai pusat peradaban Islam,⁸ harus berperan penting dalam menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan, tidak boleh ada diskriminasi terhadap kaum disabilitas, sebab mereka berhak memperoleh fasilitas yang setara sebagaimana individu lainnya. Nabi Muhammad saw. merupakan teladan yang baik bagi kaum Muslimin,⁹ beliau memperlakukan kaum disabilitas dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Contohnya adalah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi yang tunanetra, akan tetapi Nabi Muhammad saw. mempercayai beliau untuk menjadi salah satu muazinnnya. Beberapa masjid di Indonesia telah mengambil langkah konkret menyediakan penerjemah bahasa isyarat, diantaranya adalah Masjid Istiqlal Jakarta,¹⁰ Masjid Raya Hubbul Wathan Mataram,¹¹ dan Masjid Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹²

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak muncul persoalan baru yang membutuhkan penjelasan dan kepastian hukum.¹³ Termasuk di antaranya adalah penerjemahan khotbah Jumat dengan bahasa isyarat. Untuk itu, salah satu dalil yang digunakan dalam menentukan hukum pada perkara-perkara yang tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan hadis adalah *maṣlaḥah mursalah*. Walaupun *maṣlaḥah mursalah* termasuk dalil yang diperselisihkan oleh para Ulama.¹⁴

Maṣlaḥah mursalah adalah salah satu metode penetapan hukum dalam Islam yang dijadikan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat, terutama dalam perkara-perkara yang tidak dijelaskan secara langsung dalam nas atau dalil. Konsep ini menitikberatkan pada

⁶"Komitmen bersama ESQ Kemanusiaan Wujudkan Ribuan Mushaf Al-Qur'an Isyarat bagi Teman Tuli", *Situs Resmi Dompet Dhuafa*, <https://www.dompetdhuafa.org/commitmen-bersama-esq-kemanusiaan-wujudkan-ribuan-mushaf-al-quran-isyarat-bagi-teman-tuli/> (7 April 2024).

⁷Mustarjudin, Mustarjudin, "Efektivitas Juru Bahasa Isyarat Khutbah di Masjid UIN Sunan Kalijaga." *INKLUSI* 4, no. 2 (Juli 2017): h. 278.

⁸Apiah dkk., "Masjid Sebagai Pusat Peradaban dan Kebudayaan Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 2 (2023), h. 504.

⁹ST Rahmah, Laila Rizky, dan Hendra Supardi, "Pendidikan Karakter Berbasis Pada Nilai-Nilai dan Teladan Nabi Muhammad saw." *Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan* 2, no. 2 (2025), h. 491.

¹⁰Repubilka, "Istiqlal Siapkan Penerjemah Bahasa Isyarat untuk Khutbah", *Situs Resmi Republik*. <https://khazanah.republika.co.id/berita/pvym88370/istiqlal-siapkan-penerjemah-bahasa-isyarat-untuk-khutbah> (2 Juli 2025).

¹¹Repubilka, "Masjid di Mataram ini Punya Penerjemah Bahasa Isyarat", *Situs Resmi Republik*. <https://khazanah.republika.co.id/berita/pliohy320/masjid-di-mataram-ini-punya-penerjemah-bahasa-isyarat> (2 Juli 2025).

¹²Tribun Jogja, "Ada Penerjemah Bahasa Isyarat di Khotbah Jumat Masjid UIN Yogyakarta", *Situs Resmi Tribun Jogja*. <https://jogja.tribunnews.com/2017/11/03/ada-penerjemah-bahasa-isyarat-di-khotbah-jumat-masjid-uin-yogyakarta> (2 Juli 2025).

¹³Ahmad Qarib dan Isnaini Harahap, "Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam", *Analytica Islamica* 5, no. 1(2016): h. 68.

¹⁴Abdullah bin Yūsuf bin 'Īsā bin Ya'qūb al-Judai'ī al-'Anazī, *Taisīr 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Rayyān, 1418 H/1997 M), h. 199.

pentingnya memberikan kebermanfaatan kepada umat dalam penerapan hukum, terutama ketika tidak ada ketentuannya yang terperinci dalam Al-Qur'an maupun hadis, namun harus selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dalam kitab *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* juga dijelaskan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang tidak dipandang oleh syariat dalam penetapannya atau pengingkarannya dengan dalil khusus.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut, penulis menganggap penting untuk meneliti lebih lanjut berkaitan dengan penerjemahan khotbah Jumat dengan bahasa isyarat dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah diuraikan maka dirumuskan suatu masalah, yaitu: (1) Bagaimana konsep *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode dalam penetapan hukum. (2) Hukum menerjemahkan khotbah Jumat dengan bahasa isyarat. (3) Bagaimana penerjemahan khotbah Jumat dengan bahasa isyarat ditinjau dari segi *maṣlaḥah mursalah*.

Penelitian ini merujuk pada beberapa kitab sebagai sumber utama, di antaranya adalah kitab *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, yang disusun oleh Muḥammad Muṣṭafā Al-Zuhailī, seorang ulama, cendekiawan, dan pakar hukum Islam kontemporer dari Suriah. Kitab ini disusun secara ringkas dan sistematis dengan tujuan memberikan pemahaman yang jelas dan terstruktur mengenai dasar-dasar ilmu usul fikih. Selanjutnya, *Al-Muḥaḏḏab fī 'Ilmi Uṣūl al-Fiqhi al-Muqāran*, karya Abdul Karīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, seorang ulama dan akademisi terkemuka, yang dikenal dengan keahliannya dalam menjelaskan konsep-konsep usul fikih secara mendalam. Selanjutnya, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, karya Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan al-Jīzānī, yang membahas prinsip-prinsip dasar dalam ilmu usul fikih, serta mengulas berbagai metode dan sumber hukum yang diterima oleh Ahlusunnah, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, dan Kias. Terakhir, kitab *Fiqhu al-Sunnah* karya Sayyid Sābiq merupakan kitab fikih yang terkenal karena penyajiannya yang sederhana namun tetap mendalam, sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan. Kitab ini mengupas berbagai hukum Islam dengan merujuk pada dalil-dalil dari Al-Qur'an, Hadis sahih dan pandangan Ulama, tanpa membatasi pembahasannya pada satu mazhab tertentu.

Penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan permasalahan ini yaitu: Pertama, artikel jurnal dengan berjudul "Urgensi Ketersediaan Juru Bahasa Isyarat pada Khotbah Jumat bagi Tuli" yang ditulis oleh Ramdhany Rahmi.¹⁶ Penelitian ini menunjukkan bahwa para penyandang disabilitas tunarungu menghadapi hambatan besar dalam memahami khotbah tanpa aksesibilitas memadai. Juru bahasa isyarat sangat diperlukan sebagai penerjemah agar jemaah tunarungu dapat memahami materi khotbah dengan baik. Dalam artikel jurnal ini hanya membahas tentang urgensi ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam khotbah, namun tidak membahas hukum dan konsep *maṣlaḥah mursalah* terhadap penerjemahan khotbah Jumat dengan bahasa isyarat.

Kedua, artikel jurnal yang berjudul "Efektivitas Juru Bahasa Isyarat Khutbah di Masjid UIN Sunan Kalijaga" yang ditulis oleh Mustarjudin.¹⁷ Penelitian ini menunjukkan

¹⁵Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan al-Jaizānī, *M'ālim Uṣūl al-Fiqh 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, (Cet. IX; Saudi: Dār Ibnu al-Jauzī, 1427 H/2006 M), h. 236.

¹⁶Rahmi, Ramadhany, "Urgensi Ketersediaan Juru Bahasa Isyarat pada Khutbah Jum'at bagi Tuli." *INKLUSI* 9, no. 2 (2022).

¹⁷Mustarjudin, "Efektivitas Juru Bahasa Isyarat Khutbah di Masjid UIN Sunan Kalijaga." *INKLUSI* 4, no. 2 (2017).

bahwa meskipun program ini memudahkan jemaah tuli memahami khotbah, efektivitasnya masih rendah. Faktor-faktor penghambat meliputi posisi duduk jemaah tuli yang tidak optimal, keterbatasan kosakata JBI, minimnya pelatihan JBI dan kurangnya koordinasi antara Pusat Layanan Difabel (PLD) dan pengelola masjid. Dalam artikel jurnal ini hanya membahas tentang bagaimana efektivitas dari ketersediaan penerjemah khotbah Jumat dalam bahasa isyarat, namun tidak membahas hukum dan konsep *maṣṭalah mursalah* terhadap penerjemah khotbah Jumat dengan bahasa isyarat.

Ketiga, artikel jurnal berjudul “Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Masalah Mursalah” yang ditulis oleh Eka Rahayuningsih dan M. Lathoif Ghozali.¹⁸ Dalam jurnal ini, sertifikasi halal dipandang tidak hanya sebagai kewajiban syariah tetapi juga sebagai bentuk perlindungan konsumen terhadap produk yang berpotensi merugikan, baik dari sisi kesehatan maupun agama. Penulis menyoroti bahwa meskipun tidak ada dalil khusus yang menyebutkan kewajiban sertifikasi halal, kebijakan ini sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maṣṭalah mursalah*, yang bermaksud agar menjaga kemaslahatan umat. Perbedaan antara artikel jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajiannya. Artikel jurnal tersebut membahas mengenai sertifikasi halal, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada hukum serta tinjauan *maṣṭalah mursalah* terhadap penerjemahan khotbah Jumat ke dalam bahasa isyarat.

Keempat, artikel jurnal berjudul “Kehujjahan Ishtihlah/Maṣṭalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Mazhab” yang ditulis oleh Farkhan Muhammad.¹⁹ Penelitian ini menjelaskan validitas *maṣṭalah mursalah* menjadi salah satu sumber hukum Islam, khususnya ketika hendak menentukan hukum baru yang tidak memiliki dalil tekstual spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Maṣṭalah mursalah* yang merujuk pada kemaslahatan umum, diakui sebagai instrumen ijtihad dalam menyelesaikan masalah kontemporer. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek pembahasan. Artikel jurnal tersebut tidak secara spesifik menyebutkan objek dari konsep *maṣṭalah mursalah*, sementara penelitian ini secara khusus mengkaji hukum dan penerjemahan khotbah Jumat ke dalam bahasa isyarat dalam perspektif *maṣṭalah mursalah*.

Kelima, artikel jurnal berjudul “[Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum](#)” yang ditulis oleh Mohammad Rusfi.²⁰ Penelitian ini menunjukkan bahwa *maṣṭalah* harus memenuhi syarat tertentu agar dianggap sah, seperti selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, tidak bertentangan dengan dalil *qath'i* dan memberikan manfaat nyata bagi umat. Artikel jurnal ini menegaskan bahwa *maṣṭalah mursalah* menjadi solusi untuk menentukan hukum yang belum dijelaskan oleh dalil-dalil khusus. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Artikel jurnal tersebut tidak mencantumkan objek spesifik dalam pembahasan konsep *maṣṭalah mursalah*, sedangkan penelitian ini mengangkat tema hukum dan perspektif *maṣṭalah mursalah* terhadap penerjemahan khotbah Jumat ke dalam bahasa isyarat

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*) yang berfokus pada analisis literatur secara komprehensif untuk memahami secara mendalam isu *maṣṭalah*

¹⁸Rahayuningsih, Eka, dan M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi produk halal dalam perspektif Mashlahah Mursalah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021).

¹⁹Muhammad, Farkhan, "Kehujjahan Istishlah/Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 9 (2022).

²⁰Rusfi, Muhammad, "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al-'Adalah* 11, no. 1 (2014).

mursalah dan penerjemahan khotbah Jumat dengan bahasa isyarat. Sumber-sumber tersebut meliputi kitab-kitab klasik dan kontemporer, karya ilmiah, dan fatwa-fatwa ulama yang ada relevansinya dengan kedua topik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang merupakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka atau literatur yang sesuai dengan topik penelitian.²¹

Adapun pengolahan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan proses mengumpulkan dan mendeteksi data yang diperoleh secara sistematis atau sebuah proses penyederhanaan data atau informasi sehingga lebih mudah untuk dipahami.²² Proses ini mencakup pengorganisasian data, penguraian ke dalam bagian-bagian kecil, penyusunan pola, pemilihan informasi yang relevan untuk diteliti lebih lanjut, serta penarikan kesimpulan yang dapat disampaikan kepada pembaca.

PEMBAHASAN

Konsep *Maṣlahah Mursalah*

1. Definisi *Maṣlahah Mursalah*

Secara etimologis, kata *maṣlahah* berasal dari kata kerja (*fi'il*) *ṣalaha–yaṣluhu* memiliki makna “menjadi baik”. *Maṣlahah* merupakan bentuk *maṣdar* yang berarti manfaat atau suatu perbuatan yang memiliki manfaat.²³ Jika dilihat dari jenis katanya, *al-maṣlahah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dari bentuk jamaknya yaitu *al-maṣāliḥ*. *Maṣlahah* juga bermakna *al-manfa'ah* yang artinya adalah manfaat.²⁴ Dalam kitab *Raudhat al-Nāzīr wa Junnat al-Manāzīr*, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwasanya *maṣlahah* adalah:

جَلْبُ الْمَنْفَعَةِ، أَوْ دَفْعُ الْمَضَرَّةِ²⁵

Artinya:

Meraih manfaat dan menolak kerusakan.

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa *maṣlahah* adalah menjaga tujuan syariat. Tujuan pensyariaan bagi umat manusia ada lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Apa saja yang meliputi terpeliharanya lima hal fundamental tersebut merupakan sebuah maslahat dan segala sesuatu yang merusak hal fundamental tersebut merupakan sebuah kerusakan, sedangkan mencegahnya adalah suatu maslahat.²⁶ kata *mursalah* berarti *أَرْسَلَ الشَّيْءَ* atau *أُطْلِقَهُ وَأَهْمَلَهُ* yang artinya adalah melepaskan atau mengabaikan.²⁷ Dalam kitab *Al-Muhazzab fī 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran* juga dijelaskan bahwa *mursalah* adalah:

²¹Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 2002), h. 82.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 334.

²³Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut al-Ghazali”, *al-Mizan* 2, no. 1 (2018), h. 116.

²⁴Muhammad Muṣṭafā Al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy*, Juz. 1 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Khayr li al-Ṭibā'ah wa al-Naṣr wa al-Tauzī', 1467 H/2006 M), h. 253.

²⁵Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Jamā'īly, *Raudhat al-Nāzīr wa Junnat al-Manāzīr fī Uṣūl al-Fiqh 'alā Maḥab al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 1 (Cet. II; t.t. Muassasah al-Rayyān li-Ṭibā'ah wa al-Naṣr wa al-Tawzī', 1423 H/2002 M), h. 478.

²⁶Abu Hāmid Muhammad al-Ghazālī, *Al-Mustashfā* (Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 1413 H/1993 M) h. 174.

²⁷Muhammad bin Mukrim bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 11, (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1994 M), h. 285.

الَّتِي لَمْ يُقَيِّدْهَا الشَّارِعُ بِاعْتِبَارٍ وَلَا بِالْعَاقِبَةِ، أَيُّ لَمْ يَرِدْ دَلِيلٌ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ يَشْهَدُ بِإِبْطَالِهَا، وَمَنْ يَرِدُ دَلِيلٌ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ يَعْتَبِرُهَا²⁸

Artinya:

Sesuatu yang tidak terikat dengan syariat pada penetapannya maupun pada pengingkarannya atau tidak ada dalil syariat yang mengingkarinya dan tidak ada dalil syariat yang menetapkannya.

Dalam istilah usul fikih, *mursalah* dapat diartikan sebagai konsep yang tidak memiliki kaitan dengan dalil nas dalam bentuk pengakuan atau penolakan.²⁹ Sesuatu yang tidak terikat dengan syariat, baik pada penetapan maupun pengingkarannya, serta tidak terdapat dalil *syara'* yang menetapkan atau menolaknya maka hukumnya bergantung pada manfaat dan mudaratnya. Jika kedua kata tersebut digabungkan menjadi kata *maṣlaḥah mursalah* atau sebagai *sifat-mausūf*, maka maksudnya adalah tidak terikat atau lepas dari keterangan yang menjelaskan boleh atau tidak bolehnya dikerjakan.³⁰

Adapun *maṣlaḥah mursalah* secara terminologi adalah:

الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يُنْصَ الشَّارِعُ عَلَى حُكْمٍ لِتَحْقِيقِهَا، وَمَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى اعْتِبَارِهَا أَوْ إِبْطَالِهَا³¹

Artinya:

Kemaslahatan yang tidak ada nas hukum dalam penerapannya, dan tidak ada dalil syariat yang menetapkan maupun mengingkari.

Abd al-Karīm al-Namlah menjelaskan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang tidak memiliki dasar dari syariat dalam penerapan maupun pengingkarannya, apabila terjadi suatu peristiwa namun tidak didapati landasan hukumnya dalam syariat baik melalui nas, ijmak maupun kias, lalu ditemukan suatu kemaslahatan yang layak dijadikan dasar hukum karena selaras dengan prinsip syariat, dalam mencegah kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan, maka itulah yang disebut dengan *maṣlaḥah mursalah*.³²

2. Landasan Hukum *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah telah diterapkan oleh para salaf. Konsep ini merupakan dalil yang diakui dan ditetapkan oleh para Ulama sebagai landasan dalam penetapan hukum. Walaupun *maṣlaḥah mursalah* termasuk dalil yang masih diperselisihkan keujahannya,³³ di antara landasan hukumnya:

a. Firman Allah Swt. yang menjelaskan bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan maslahat bagi manusia serta memberikan kemudahan bagi mereka,

²⁸ Abdul Karīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Al-Muḥaḥẓab fī 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, Juz. 3 (Cet. I; Riyad: Maktabah Al-Rusyd, 1420 H/1999 M), h. 1003.

²⁹ Muhammad, Farkhan, "Kehujjahan Istishlāh/Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 9 (2022): h. 3592.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh II* (Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 332.

³¹ Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*, Juz 1 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Khayr li al-Ṭibā'ah wa al-Naṣr wa al-Tauzī, 1467 H/2006 M), h. 253.

³² Abdul Karīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *Al-Muḥaḥẓab fī 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, Juz. 3 (Cet. I; Riyad: Maktabah Al-Rusyd, 1420 H/1999 M), h. 1004.

³³ Abdullāh bin Yūsuf bin 'Isā al-Juday'ī al-'Anazy, *Taisīr 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, h. 199.

beberapa ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa tujuan diturunkannya hukum-hukum syariat adalah untuk menjaga kehidupan manusia, menghindarkan mereka dari kesulitan, serta memberikan kemudahan dalam menjalankan agama, di antaranya adalah:

Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: ayat 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.³⁴

Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisa'/4 ayat 28.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Terjemahnya:

Allah ingin keringanan bagi kalian, karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah.³⁵

Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Hajj/22 ayat 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.³⁶

Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu tujuan utama diturunkan syariat guna memberikan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratatan untuk umat manusia. Keberadaan *maṣlaḥah mursalah* merupakan wujud dari prinsip tersebut, yakni sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan ketika tidak terdapat dalil khusus yang mengatur suatu permasalahan tertentu.³⁷ Jika ketetapan hukum hanya didasarkan pada dalil-dalil khusus semata, maka tidak sedikit dari persoalan baru, belum memiliki hukum yang jelas dan berpotensi tidak terselesaikan. Pensyariatan hadir untuk menjaga tatanan kehidupan umat dan memastikan kemaslahatan mereka, karena manusia merupakan objek utama yang menjadi tujuan pensyariatan.³⁸

b. Para sahabat Nabi Muhammad saw. telah menjadikan prinsip kemaslahatan sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Hal ini dapat dilihat, misalnya pada masa Abu Bakar ra. ketika beliau memerintahkan pengumpulan lembaran-lembaran mushaf Al-Qur'an menjadi satu kesatuan. Demikian pula pada masa Umar bin Khattab ra. yang memutuskan agar tanah-tanah yang ditaklukkan tetap dikelola oleh penduduk lokal dengan ketentuan kewajiban membayar pajak (*kharāj*). Khalifah Utsman bin 'Affan ra. juga melakukan kodifikasi mushaf al-Qur'an dan memerintahkan pembakaran mushaf-mushaf lainnya.³⁹

³⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37.

³⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 111.

³⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 484.

³⁷Muhammad Najib, "Aktualisasi Kaidah al-Maṣlaḥah al-Mursalah dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar 2021), h. 39.

³⁸Muhammad al-Tāhir bin Muhammad al-Tūnisī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3 (Qatar: Wizārat al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2004 M/1425 H), h. 194.

³⁹Abd al-'Ālī Aḥmad, *al-Madkhal ilā al-Siyāṣah al-Syar'iyyah*, (Cet. I; Riyāḍ: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad bin Su'ūd, 1414 H/1993 M), h. 151.

c. Permasalahan-permasalahan kontemporer senantiasa bermunculan dan tidak pernah berhenti, sementara nas-nas telah selesai diturunkan. Oleh karena itu, jika penetapan hukum tidak didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, maka syariat tidak akan mampu menjawab kebutuhan dan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Hal ini akan mengakibatkan kekakuan dalam praktik hukum yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kondisi sosial, lingkungan, dan situasi yang terus berubah. Padahal, syariat Islam merupakan syariat terakhir yang diturunkan dan berada pada puncak kesempurnaan.⁴⁰

d. Apabila kemaslahatan tidak dijadikan dasar dalam setiap tempat yang memungkinkan untuk diterapkannya, maka hal itu akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan bagi mukalaf.⁴¹ Sebagaimana yang Allah Swt. firmankan dalam Q.S al-Hajj/22 ayat 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.⁴²

3. Perbedaan Ulama Tentang *Maṣlaḥah Mursalah*

Syariat Islam dibangun atas dasar kemaslahatan, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut para ulama usul fikih mengkaji berbagai macam pendekatan dalam menetapkan hukum, di antaranya adalah *maṣlaḥah mursalah*. Namun, meskipun prinsip kemaslahatan memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum, terdapat silang pendapat di antara Ulama dalam menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujah. Perbedaan ini terbagi ke dalam dua pendapat yaitu:⁴³

a. Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan hujah dan termasuk bagian dari sumber dalam menetapkan hukum Islam. Mazhab Hanafi juga menerima konsep serupa, namun menyebutnya dengan istilah *istiḥsān* dan mengkategorikan *maṣlaḥah mursalah* kedalam cakupan *istiḥsān*.⁴⁴

b. Mazhab Syafii berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* bukan termasuk hujah ataupun dalil.

4. Jenis *Maṣlaḥah Mursalah*

Setelah memahami definisi dan perbedaan Ulama tentang *maṣlaḥah mursalah*, penting untuk mendalami lebih lanjut berkenaan dengan jenis *maṣlaḥah*. Dalam kitab *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* dijelaskan bahwasanya *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga jenis yaitu:⁴⁵

a. *Al-Maṣāliḥ al-Mu'tabarāh* adalah *maṣlaḥah* yang diatur oleh hukum syariat untuk diwujudkan dan diperhatikan demi menjaga tujuan syariat dalam mencapai kemaslahatan atau menghindari kerusakan dan bahaya. Contoh dari *maṣlaḥah* ini adalah

⁴⁰ Abd al-'Āl Aḥmad, *al-Madkhal ilā al-Siyāṣah al-Syariyyah*, hal. 152.

⁴¹ Muḥammad Abū Zuhrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1431 H/2010 M), h. 282

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 484.

⁴³ Abdullāh bin Yūsuf bin 'Īsā al-Judai'ī al-'Anazī, *Taisīr 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, h. 199-200.

⁴⁴ Muḥammad, Farkhan, "Kehujjahan Istishlah/Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Mazhab." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 9 (2022): h. 3599.

⁴⁵ Muḥammad Muṣṭafā Al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy*, Juz 1, hal. 253-254.

penjagaan terhadap nyawa, harta, kehormatan, yang dijaga oleh Allah melalui hukum-hukum seperti kisas, potong tangan bagi maling, dan had bagi tuduhan zina.

b. *Al-Maṣāliḥ al-Mulgāh* adalah *maṣlahah* yang diatur oleh hukum untuk dihilangkan dan tidak dianggap, karena meskipun tampak memberikan manfaat secara lahiriah, pada kenyataannya menyembunyikan kerugian, keburukan, serta risiko baik dalam aspek agama maupun sosial. Contoh dari *maṣlahah* ini adalah riba, yang tampaknya memberikan keuntungan sementara bagi pemberi pinjaman melalui bunga, dan bagi peminjam melalui pemanfaatan dana, namun sebenarnya mengandung mudarat yang lebih besar.

c. *Al-Maṣāliḥ al-Mursalah* adalah *maṣlahah* yang tidak ada nas atau dalil dalam penerapan maupun penolakan.

Adapun *maṣlahah mursalah* ada tiga jenis, yaitu: *maṣlahah darūriyyah*, *maṣlahah ḥājīyyah*, *maṣlahah taḥsīniyyah*.⁴⁶

1. *Maṣlahah darūriyyah* atau *dar'u al-mafāsīd* merujuk pada maslahat yang memiliki tingkat urgensi tinggi, di mana jika maslahat ini tidak terpenuhi, akan berisiko mengancam hilangnya sebagian atau seluruh aspek fundamental kehidupan manusia, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maslahat ini merupakan kategori maslahat yang paling utama dan mendasar. Sebagai contoh, pengharaman pembunuhan dan pelaksanaan kisas adalah bagian dari *maṣlahah darūriyyah*, yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan dan perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental tersebut.

2. *Maṣlahah ḥājīyyah* bisa disebut juga dengan *jalbu al-maṣāliḥ* merujuk pada maslahat yang berada pada tingkat kebutuhan (hajat), yang tidak sepenting *maṣlahah darūriyyah*. Pemenuhan *maṣlahah* ini bertujuan untuk mempermudah dan mendatangkan manfaat. Meskipun demikian, ketidakterediaan maslahat ini tidak akan mengancam hilangnya hal-hal yang fundamental. Sebagai contoh, akad sewa-menyewa (*ijārah*) dan kerja sama dalam pengelolaan pertanian (*musāqāh*) merupakan bagian dari *maṣlahah ḥājīyyah*.

3. *Maṣlahah taḥsīniyyah* disebut juga dengan *tatmīmāt* merupakan maslahat yang tidak termasuk dalam kategori kebutuhan mendesak (darurat) maupun kebutuhan (hajat), melainkan berfokus pada upaya menjaga akhlak yang mulia dan mengikuti metode terbaik dalam kehidupan. Sebagai contoh, pengharaman najis merupakan bagian dari *maṣlahah taḥsīniyyah* yang bertujuan untuk menjaga kesucian.

Hukum Menerjemahkan Khotbah Jumat Dengan Bahasa Isyarat

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hukum penerjemahan atau menjadi penerjemah khotbah Jumat kedalam bahasa isyarat, penting untuk memahami terlebih dahulu hukum *inshāt* (diam) saat khotbah Jumat berlangsung. Apakah *inshāt* merupakan rukun atau syarat dalam pelaksanaan khotbah Jumat, ataukah sekadar adab dalam mendengarkan khotbah? Hal ini menjadi relevan mengingat proses penerjemahan khotbah Jumat ke dalam bahasa isyarat melibatkan berbagai macam gerakan tangan dan ekspresi wajah, yang dapat mempengaruhi aspek-aspek tersebut. *Inshāt* berasal dari kata *Anṣata-Yunṣitu-Inṣātan* yang secara bahasa berarti diam dan mendengarkan dengan

⁴⁶Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan al-Jaizānī, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'Inda Ahli al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, h. 237.

penuh perhatian.⁴⁷ Makna lain dari kata *inshāt* adalah keadaan diam dan fokus mendengarkan dengan seksama tanpa terlibat dalam percakapan atau kegiatan lainnya.⁴⁸ Hukum *Inshāt* selama pelaksanaan khotbah Jumat telah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. dan pandangan para Ulama sebagai berikut:
عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَالَ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَعَوْتَ." (رواه مسلم)⁴⁹

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Jika engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat “diamlah” sementara imam sedang berkhotbah, maka sungguh engkau telah melakukan perbuatan sia-sia.” (H.R. Muslim)

Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ، وَيَدْهَنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يَفْرُقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُنِبَ لَهُ، ثُمَّ يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى. (رواه البخاري)⁵⁰

Artinya:

“Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat, bersuci semampunya, memakai minyak wangi dari rumahnya, kemudian ia keluar menuju masjid dan tidak memisahkan antara dua orang duduk di antara mereka tanpa izin, lalu salat sesuai yang ditentukan baginya, kemudian ia diam mendengarkan ketika imam berbicara, kecuali akan diampuni dosanya antara Jumat tersebut dan Jumat berikutnya.” (H.R. Bukhari)

Imam Nawawi berkomentar mengenai hadis ini dan menjelaskan bahwa *Inshāt* adalah menahan lisan dari berbicara. Keduanya, yakni mendengarkan dan diam, merupakan dua hal yang berbeda, meskipun dapat terjadi secara bersamaan. *Istimā'* adalah mendengarkan dengan telinga, sementara *Inshāt* adalah diam dengan lisan. *Inshāt* adalah suatu kondisi yang melibatkan dua tindakan, yaitu diam dan mendengarkan. Diam merujuk pada tindakan tidak bersuara dan tidak bergerak, sementara mendengarkan berarti memperhatikan dengan sungguh-sungguh atau memberi perhatian penuh terhadap sesuatu.⁵¹ Oleh karena itu, Allah berfirman: “Dan ketika ayat-ayat Allah Swt. dibacakan, maka perhatikanlah dan diamlah.” Hal ini menunjukkan bahwa mendengarkan dilakukan

⁴⁷Nizām al-Dīn al-Ḥasan ibn Muḥammad ibn Ḥusain al-Qummī al-Nāisābūrī, *Garāib al-Qurʿān wa al-Raghāib al-Furqān*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1416 H/1995 M), h. 537.

⁴⁸Khālīd bin Jumʿah bin ʿUtmān al-Kharāzī, *Mausūʿah al-Akhlaq*, (Cet. I; Kuwait: Maktabat Ahl al-Athar li al-Nasyr wa al-Tawzīʿ 1430 H/ 2009 M), h. 186.

⁴⁹Abū al-Ḥusain Muslim ibn ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, Juz 2 (Cairo: Maṭbaʿah ʿIsā al-Bābī al-Halabī wa Syurkāuh, 1955 M/ 1374 H), h. 583.

⁵⁰Abū ʿAbdillāh Muḥammad ibn Ismāʿīl ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah ibn al-Bardizbah al-Bukhārī al-Jaʿfī, *Shahīh al-Bukhārī*, Juz 3 (kairo: al-Sulṭāniyyah, 1893 M/ 1311 H), h. 3-4.

⁵¹Muhammad U Zainullah, “Inshat dan Interupsi dalam khutbah Jumʿat (Studi Perbandingan Pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama)”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017) h. 28-29.

dengan telinga, sedangkan diam dilakukan dengan lisan. Dengan demikian, dosa-dosa kecil akan diampuni antara Jumat tersebut dan Jumat berikutnya.⁵²

Muhammad Ṣāliḥ al-Munajjid menjelaskan perintah *inshāt* sebagai berikut:

الْوَاجِبُ عَلَى مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ أَنْ يَسْتَمِعَ وَيُنْصِتَ لِلْخُطْبَةِ، وَلَا يُجُوزُ أَنْ يَتَشَاغَلَ عَنْهَا بِشَيْءٍ⁵³

Artinya:

Wajib bagi siapapun yang menghadiri salat Jumat untuk mendengarkan dan memperhatikan khotbah, dan tidak boleh baginya menyibukkan diri dengan sesuatu apapun.

Inshāt merupakan kewajiban bagi seseorang yang mendengarkan khotbah Jumat, menurut pendapat yang sah di kalangan Ulama. Pandangan ini dipegang oleh Abu Hanifah, Malik dan Ahmad sesuai pendapat yang paling terkenal darinya, serta terdapat sebuah riwayat dalam mazhab Syafii. Selain itu, pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Hazm. Adapun pendapat yang kuat dalam mazhab Syafii adalah bahwa *inshāt* bukan suatu kewajiban melainkan hanya sebatas *mustahabb* (sunah).⁵⁴

Dapat disimpulkan bahwa hukum *Inshāt* selama pelaksanaan khotbah Jumat berlangsung bukanlah termasuk rukun atau syarat sah dalam salat Jumat, karena tidak ada satupun hadis atau pendapat Ulama yang menegaskan bahwa *inshāt* merupakan rukun atau syarat. Oleh karena itu, *inshāt* lebih merupakan adab yang sangat dianjurkan dan ditekankan untuk dilakukan selama khotbah Jumat berlangsung.⁵⁵ Dalam konteks penerjemahan khotbah Jumat dengan bahasa isyarat, seseorang yang bertugas sebagai penerjemah atau juru bahasa isyarat tidak dianggap melanggar kaidah *inshāt*, meskipun terlibat dalam aktivitas komunikasi, ia tidak berbicara secara verbal, melainkan hanya melakukan gerakan tangan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan.

Setelah membahas terkait kaidah *inshāt*, penting untuk mempelajari lebih lanjut mengenai fatwa-fatwa yang ada, terkait hukum penerjemahan khotbah Jumat dengan bahasa isyarat. Fatwa-fatwa ini memberikan kejelasan mengenai status hukum penggunaan bahasa isyarat dalam khotbah. Dalam bagian ini, akan dibahas beberapa fatwa yang memberikan perspektif hukum tentang penerjemahan khotbah Jumat dengan bahasa isyarat, di antaranya adalah:

a. Fatwa *Dā'irat al-Ifṭā'* No. 3633, 12 Agustus 2021 M., menjelaskan bahwa kaum disabilitas tunarungu tetap diwajibkan untuk menghadiri salat Jumat, meskipun mereka tidak dapat memahami khotbah Jumat secara langsung. Mereka diberi keringanan karena ketidakmampuan untuk mendengar khotbah. Dalam hal ini, mereka tetap disunahkan untuk mengisi waktu tersebut dengan zikir dan doa, hal itu lebih utama daripada hanya sebatas diam. Selama khotbah berlangsung, mengikuti atau memperhatikan juru bahasa isyarat tidak dianggap sebagai kesalahan atau dosa, karena mereka sedang sibuk mempelajari hukum syariat, mendengarkan nasihat yang bermanfaat, dan berdoa. Dengan

⁵²Muhammad al-Amīn ibn 'Abdullāh al-'Uramī al-'Alawī al-Harārī al-Syāfi'i, *al-Kawkab al-Wahhāj wa al-Raudah al-Bahhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn Ḥajjāj*, Juz 10 (Dār al-Minhāj, 2009 M/1430 H), h. 313.

⁵³Al-Islām Su'āl wa al-Jawāb, "Ḥukmu Tauzī'i at-Ṭibī 'ala al-Muṣallīn aṣnā'a julūsi al-Khaṭībī 'ala al-minbar", *Situs resmi Al-Islām Su'āl wa al-Jawāb*. <https://islamqa.info/ar/answers/93307/> - حكم-توزيع-الطيب-على-المصلين (01 Juni 2025)

⁵⁴Abdullāh bin Ṣāliḥ al-Fauzān, *Minḥat al-'Alām fī Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Juz 4 (Cet. I; t.t. Dār Ibn al-Jauzī li-Naṣyr wa al-Tauzī', 2006 M/1427 H), h. 40.

⁵⁵Muhammad Isra M. Tagap, "Pengedaran Kotak Amal dan Berinfak ketika Khotbah Jumat Berlangsung dalam Perspektif Fikih Ibadah", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2024), h. 57-58.

demikian, kaum disabilitas tunarungu tetap dapat mengikuti isi khotbah yang disampaikan oleh khatib. Melakukan penerjemahan khotbah Jumat dengan bahasa isyarat pada saat khotbah berlangsung juga termasuk dalam kategori saling tolong menolong dalam kebaikan serta memiliki manfaat yang sangat besar. Hal ini memungkinkan para tunarungu untuk mengetahui isi khotbah, termasuk petuah agama dan hukum syariat yang terdapat dalam khotbah tersebut, yang membantu mereka untuk memahaminya, memperdalam pengetahuan agama, serta menyebarkan ilmu. Mereka juga akan mendapatkan pahala dan keutaman yang dijanjikan dalam sebuah hadis dari Rasulullah saw. beliau bersabda:

مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاعْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَرَ وَابْتَكَّرَ، وَمَشَى وَمَ يَرْكَبُ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَمَ يَلْعُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حُطْوَةٍ عَمَلٌ سَنَةِ أَجْرٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا. (رواه أبو داود)⁵⁶

Artinya:

Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, lalu menuju ke masjid lebih awal dengan berjalan tanpa berkendaraan, menanti imam sambil mendengarkan khotbah dengan penuh perhatian, serta tidak berbuat yang sia-sia, maka setiap langkah kakinya akan ditulis sebagai pahala salat dan puasa setahun penuh. (H.R. Abu Dawud)

b. Kemudian, Fatwa *Markaz al-Iftā'* No. 15599, 20 Oktober 2014 M., menjelaskan bahwa hukum asal bagi makmum ketika mendengarkan khotbah adalah *Inshāt* walaupun dalam keadaan tidak bisa mendengar, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqī dalam *al-Sunan al-Kubrā* bahwasanya Utsman bin Affan ra. sering mengatakan dalam khotbahnya dan hampir tidak meninggalkannya setiap kali ia berkhotbah:

إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ فِي الْحُطِّ مِثْلَ مَا لِلْسَامِعِ الْمُنْصِتِ⁵⁷

Artinya:

Apabila imam berdiri untuk memberikan khotbah pada hari Jumat, maka dengarkanlah dan diamlah, karena bagi orang yang diam meskipun tidak mendengar, pahalanya setara dengan orang yang mendengarkan dan diam.

Imam al-Nafrawi dalam *al-Fawākih al-Diwānī* juga menjelaskan bahwa *inshāt* (diam) hanya wajib bagi mereka yang duduk di dalam masjid atau di sekitarnya, baik mereka mendengar perkataan imam atau tidak. Karena yang diwajibkan adalah *inshāt* dan perhatian.⁵⁸

Kaum disabilitas tunarungu yang telah balig, memiliki akal yang sempurna, dan telah mukalaf, tetap diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat dengan memenuhi syarat dan rukun yang berlaku. Apabila disediakan tempat khusus di masjid bagi mereka yang tunarungu, maka diperbolehkan bagi seseorang untuk berdiri di depan dan menjadi juru bahasa isyarat selama khotbah Jumat berlangsung. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kaum disabilitas tunarungu, di mana juru bahasa isyarat menyampaikan

⁵⁶Abū Dāwūd Sulaimān al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 1, h. 95.

⁵⁷Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Alī al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1424 H/2003 M), h. 312.

⁵⁸Aḥmad al-Nafrawī, *Al-Fawākih al-Dawānī*, Juz 1 (t.t. Dār al-Fikr 1415 H/1995 M), h. 263.

khotbah dalam bahasa yang dapat mereka pahami, serta untuk mencapai tujuan dari khotbah itu sendiri. Bahasa isyarat telah berkembang pesat dan digunakan dalam berbagai momen penting, sehingga menjadi wasilah untuk menyampaikan nasihat-nasihat agama, bahasa isyarat diakui oleh syariat dan berfungsi sebagai pengganti dari ucapan. Imam Al-Qurṭubī dalam kitabnya yang berjudul *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān* menjelaskan bahwasanya Isyarat itu setara dengan ucapan, dan dapat memberi pemahaman apa saja yang disampaikan oleh lisan.⁵⁹

Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis dalam sahihnya:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ "بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ. (رواه مسلم)⁶⁰

Artinya:

dari *Jābir bin 'Abdullāh* mengatakan: Tatkala Nabi saw. berkhotbah di hari Jumat, datanglah seorang pemuda dan Nabi saw. pun bertanya kepada pemuda tersebut: “Apakah anda sudah melaksanakan salat dua raka'at wahai Fulan?” Pemuda itu pun berkata, “belum” lalu Nabi saw. mengatakan: “berdiri dan salatlah.”(H.R. Muslim)

Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya dalam hadis ini terdapat kebolehan berbicara selama khotbah jika ada kebutuhan dan kebolehan berbicara bagi khatib maupun selainnya, dalam hadis ini juga terdapat perintah untuk melakukan kebaikan dan memberikan petunjuk mengenai kemaslahatan dalam setiap kondisi dan situasi.⁶¹ Dapat disimpulkan, kaum disabilitas tunarungu tetap diwajibkan menghadiri salat Jumat dengan memenuhi syarat dan rukun yang berlaku. Selain itu, diperbolehkan bagi seseorang untuk berdiri sebagai penerjemah bahasa isyarat selama khotbah berlangsung di ruang khusus yang disediakan untuk kaum tunarungu.

Sehubungan dengan kebolehan menerjemahkan khotbah Jumat dengan bahasa isyarat, harus memperhatikan beberapa hal dalam pelaksanaannya, misalnya dengan tidak mengganggu kenyamanan jemaah lainnya. Di antara cara yang bisa dilakukan yaitu dengan menempatkan para penyandang disabilitas tunarungu di area khusus. Penerjemah khotbah Jumat dengan bahasa isyarat tidak menjadikan ia melanggar hukum *Inshāṭ*, upaya ini dimaksudkan untuk mendukung keberlangsungan ibadah orang lain, terutama dalam menyampaikan isi khotbah kepada penyandang disabilitas tunarungu yang tidak mampu mengaksesnya secara langsung.⁶²

Agar praktik penerjemahan tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan menjaga ketertiban pelaksanaan ibadah, maka diperlukan adanya *dawābiṭ* (ketentuan) teknis yang menjadi pedoman. Beberapa ketentuan tersebut antara lain:

1. Penerjemah hanya bertugas menyampaikan isi khotbah melalui bahasa isyarat, tanpa menggantikan peran khatib, sehingga tidak bertentangan dengan kaidah *inshāṭ*.

⁵⁹Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣāry al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 11 (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah 1384 H/1964 M), h. 104.

⁶⁰Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 596.

⁶¹Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, Juz 6 (Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī 1392 H/1897 M), 164.

⁶²Mahalli, “Hukum Menerjemahkan Khotbah Jum'at ke dalam Bahasa Isyarat”, *Situs Resmi Universitas Brawijaya*. <https://pld.ub.ac.id/indonesia-hukum-menerjemahkan-khutbah-jumat-ke-dalam-bahasa-isyarat/> (06 Juni 2025).

2. Jemaah tunarungu sebaiknya ditempatkan pada area tertentu di dalam masjid agar dapat melihat penerjemah dengan jelas tanpa mengganggu jemaah lainnya.

3. Penerjemah harus menguasai bahasa isyarat dengan baik, memahami isi khotbah, serta menjaga adab dalam pelaksanaannya.

4. Penerjemah tidak diperkenankan berbicara atau menambahkan komentar di luar isi khotbah selama proses berlangsung.

5. Menggunakan *running teks* juga merupakan salah satu opsi dalam memberi kemudahan bagi tunarungu.

Penerjemahan Khotbah Jumat Dengan Bahasa Isyarat ditinjau dari Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

Penerjemahan khotbah Jumat dengan menggunakan bahasa isyarat dilihat dari perspektif *maṣlahah* merupakan kajian terakhir dalam penelitian ini yang akan menyimpulkan berbagai bahasan yang sudah dilakukan sebelumnya. Pembahasan ini akan menghubungkan pembahasan yang dimulai dari latar belakang penelitian dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi dan manfaat penerjemahan khotbah dalam konteks kemaslahatan.

Islam memiliki tolok ukur yang sangat penting untuk mencapai kemaslahatan manusia, yang dikenal dengan nama *maqāṣid al-syarī'ah*.⁶³ Konsep ini berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Dalam Islam, *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki lima tujuan yang mendasari setiap aspek hukum dan praktik kehidupan umat, disebut dengan *al-Darūriyyāt al-Khamsah*, yaitu:⁶⁴ Penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, dan harta.

Penerjemahan khotbah Jumat dengan menggunakan bahasa isyarat dipandang mempunyai hubungan erat dengan konsep *maṣlahah*, yaitu prinsip kemaslahatan yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum untuk mengatasi perkara-perkara yang belum dibahas secara terperinci oleh dalil nas. Indikatornya adalah penerjemahan khotbah Jumat dengan bahasa isyarat sesuai dengan diturunkannya syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yaitu penjagaan terhadap agama (*Hifẓ al-Dīn*).

Dengan demikian, penerjemahan khotbah Jumat dengan bahasa isyarat bukan hanya sebatas menerjemahkan apa yang disampaikan oleh khatib, akan tetapi merupakan implementasi dari nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi kaum disabilitas tunarungu. Hal ini akan memperkuat ikatan sosial antar umat, serta menghindarkan mereka dari kesulitan dalam menjalankan kewajiban agama. Maka penerjemahan khotbah Jumat dengan bahasa isyarat jika ditinjau dari perspektif *maṣlahah* sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang tujuannya untuk mendatangkan kebaikan dan menghapus keburukan, penerjemahan tersebut memberi dampak positif bagi jemaah tunarungu dalam pelaksanaan rangkaian ibadah Jumat, karena mereka mendapatkan akses untuk memahami ilmu atau nasihat yang disampaikan oleh khatib.

KESIMPULAN

⁶³Zulfiah Sam, Santi Sarni, dan Nabilah Al Azizah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tutup Kandungan Wanita dengan Alasan Pembatasan Keturunan (Kajian Perspektif Maslahah)." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1. no. 2 (2022): h. 286.

⁶⁴Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 2 (Cet I; t.t. Dār Ibn 'Affān 1417 H/1997 M), h. 20.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan salah satu konsep dalam usul fikih yang digunakan untuk menetapkan hukum atas perkara-perkara yang belum dijelaskan secara rinci dalam nas atau dalil, walaupun terjadi silang pendapat di kalangan Ulama mengenai kejujrahannya. Kaum disabilitas tunarungu yang telah balig, memiliki akal yang sempurna, dan telah mukalaf, tetap diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat dengan memenuhi syarat dan rukun yang berlaku. Selain itu, diperbolehkan bagi seseorang untuk berdiri sebagai penerjemah bahasa isyarat selama khotbah berlangsung. Penerjemahan khotbah Jumat menggunakan bahasa isyarat memiliki kaitan yang sangat erat dengan konsep *maṣlaḥah*, yaitu prinsip kemaslahatan yang menjadi dasar dalam penetapan hukum untuk mengatasi masalah yang belum diatur secara eksplisit dalam dalil nas. Hal ini sejalan dengan maksud pensyariaan (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama dalam memelihara agama (*Ḥifẓ al-Dīn*). Dengan demikian, penerjemahan khotbah Jumat kedalam bahasa isyarat tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan isi khotbah, tetapi juga merupakan implementasi dari nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi kaum disabilitas tunarungu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- al-'Āl Aḥmad, 'Abd, *al-Madkhal ilā al-Siyāsah al-Syar'iyyah*. Cet. I; Riyāḍ: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad bin Su'ūd, 1414 H/1993 M.
- al-'Anazī, 'Abdullāh bin Yūsuf bin 'Īsā bin Ya'qūb al-Judai', *Taisīr 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Rayyān, 1418 H/1997 M.
- Anwar, Ahmad *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*. Yogyakarta: Sumbangsih, 1984.
- al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Alī, *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz 3. Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1424 H/2003 M.
- al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn al-Bardizbah al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, Juz 3. kairo: al-Sultāniyyah, 1893 M/ 1311 H.
- al-Fauzān, 'Abdullāh bin Ṣāliḥ, *Minḥat al-'Alām fī Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Juz 4. Cet. I; t.t. Dār Ibn al-Jauzī li-Nashr wa al-Tauzī', 2006 M/1427 H
- al-Ghazālī, Abu Hāmid Muhammad, *Al Mustasyfā*. Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 1413 H/1993 M
- Hasan, Muhammad Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghia Indonesia, 2002.
- Ibn Manẓūr, Muḥammad bin Mukrim bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn, *Lisān al-'Arab*, Juz 2. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1994 M.
- al-Jaizānī, Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'Inda Ahli al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Cet. IX; Saudi: Dār Ibnu al-Jauzī, 1427 H/2006 M.
- al-Jamā'īlī, 'Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah, *Raudhah al-Nāzir wa Junnat al-Manāzir fī Uṣūl al-Fiqh 'alā Mazhab al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 1. Cet. II; t.t. Muassasah al-Rayyān li-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1423 H/2002 M.
- al-Kharrāz, Khālīd bin Jum'ah bin 'Utmān, *Mausū'ah al-Akhlāq*. Cet. I; Kuwait: Maktabat Ahl al-Athar li al-Nasyr wa al-Tauzī' 1430 H/ 2009 M.

- al-Nāisābūrī, Nizām al-Dīn al-Ḥasan ibn Muḥammad ibn Ḥusaīn al-Qummī, *Garāib al-Qurʾān wa al-Raghāib al-Furqān*, Juz 4. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1416 H/1995 M.
- al-Naisabūrī, Abū al-Husaīn Muslim ibn ḥajjaj al-Qusyairī, *Sahīh Muslim*, Juz 2. Cairo: Maṭbaʿah ʿIsā al-Bābī al-Halabī wa Syurkāuh, 1955 M/ 1374 H.
- al-Nafrāwī, Aḥmad, *Al-Fawākih al-Dawānī*, Juz 1. t.t. Dār al-Fikr 1415 H/1995 M.
- al-Namlah, ʿAbdul Karīm bin ʿAlī bin Muḥammad, *Al-Muḥaẓẓab fī ʿIlmi Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, Juz. 3. Cet. I; Riyad: Maktabah Al-Rusyd, 1420 H/1999 M.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Juz 6. Cet. II; Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī 1392 H/1897 M.
- al-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 2. Cet I; t.t. Dār Ibn ʿAffān 1417 H/1997 M.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- al-Syāfiʿī, Muḥammad al-Amīn ibn ʿAbdullāh al-ʿUramī al-ʿAlawī al-Ḥarārī, *al-Kawkab al-Waḥḥāj wa al-Raudah al-Baḥḥāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn Ḥajjāj*, Juz 1. Dār al-Minhāj, 2009 M/1430 H.
- Syarifuddin, Amir, *Uṣūl Fiqh II*. Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 1. Beirut: Al-Maktabah al-ʿAsriyyah, t.th.
- al-Tūnisī, Muḥammad al-Ṭāhir bin Muḥammad, *Maqāṣid al-Syarīʾah al-Islāmiyyah*, Juz 3 Qatar: Wizārat al-Auqāf wa al-Syuʾun al-Islāmiyyah, 2004 M/1425 H
- al-Qurṭubī, Abū ʿAbd Allāh, Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī, *Al-Jāmiʿ li-Aḥkām al-Qurʾān*, Juz 11. Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah 1384 H/1964 M.
- al-Zuhailī, Wahbah bin Muṣṭafā, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 2. Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafā, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz. 1. Cet. II; Damaskus: Dār al-Khair li al-Ṭibāʿah wa al-Nasyr wa al-Tauzīʾ, 1467 H/2006 M.
- Zuhrah, Muhammad Abū, *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr, 2010.

Jurnal Ilmiah:

- Azhari, Muhammad, dkk., “Optimalisasi Peran Dosen Melalui Khutbah Jum’at Sebagai Metode Dalam Mendidik Masyarakat”, *MEUSEURAYA: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2023): h. 84-95.
- Apiah dkk., “Masjid Sebagai Pusat Peradaban dan Kebudayaan Islam.” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 2 (2023): h. 504-514.
- Borman, Rohmat Indra dan Bentar Priyopradono. “Implementasi Penerjemah Bahasa Isyarat Pada Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) Dengan Metode Principal Component Analysis (PCA).” *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT* 3, no. 1 (2018): h. 103-108.
- Hidayatullah, Syarif. “Maslahah Mursalah Menurut al-Ghazali”, *al-Mizan* 2, no. 1 (2018): h. 115-136.
- Juherna, Erna, dkk., “Implementasi Pendidikan Karakter Pada Disabilitas Anak Tunarungu.” *Jurnal Golden Age* 4, no. 01 (2020): h. 12-19.

- Muhammad, Farkhan, “Kehujjahan Istishlāh/Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, no. 9 (2022): h. 3589- 3609.
- Mustarjudin, Mustarjudin. “Efektivitas Juru Bahasa Isyarat Khutbah di Masjid UIN Sunan Kalijaga.” *INKLUSI* 4, no. 02 (2017): h. 272-296.
- Qarib, Ahmad dan Isnaini Harahap. “Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam.” *Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): h. 55-80.
- Rahmah, ST, Laila Rizky, dan Hendra Supardi, ”Pendidikan Karakter Berbasis Pada Nilai-Nilai dan Teladan Nabi Muhammad saw.” *Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan* 2, no. 2 (2025): h. 490-501.
- Rahmi, Ramadhany. “Urgensi Ketersediaan Juru Bahasa Isyarat pada Khutbah Jum’at bagi Tuli.” *INKLUSI* 9, no. 2 (2022): h. 214-236.
- Sam, Zulfiah, Santi Sarni, dan Nabilah Al Azizah. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tutup Kandungan Wanita dengan Alasan Pembatasan Keturunan (Kajian Perspektif Maslahah).” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 2 (2022): 265-289.

Skripsi:

- At Turmuzi, Arina Salsabila. “Efektivitas Khotbah Jumat di Masjid Al-Musyarofah dalam Aspek Religiusitas Jamaah Dukuh Banggel Desa Jebeng”, *Skripsi*. Ponorogo: Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo.
- Najib, Muhammad. “Aktualisasi Kaidah al-Maslahah al-Mursalah dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual”, *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah, STIBA Makassar, 2021.
- Tagap, Muhammad Isra M.. “Pengedaran Kotak Amal dan Berinfak ketika Khotbah Jumat Berlangsung dalam Perspektif Fikih Ibadah”, *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2024.
- U Zainullah, Muhamad. “Inshat dan Interupsi dalam khutbah Jum’at (Studi Perbandingan Pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama)”, *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017.

Situs dan Sumber Online:

- Al-Islām Su’āl wa al-Jawāb, “Ḥukmu tauzī’i at-ṭībi ‘ala al-muṣallīn aṣnā’a julūsi al-khaṭībi ‘ala al-minbar”, Situs resmi Al-Islām Su’āl wa al-Jawāb. <https://islamqa.info/ar/answers/93307/> - حكم توزيع الطيب على المصلين اثناء جلوس الخطيب - على المنبر (01 Juni 2025).
- “Komitmen bersama ESQ Kemanusiaan Wujudkan Ribuan Mushaf Al-Qur’an Isyarat bagi Teman Tuli”, *Situs Resmi Dompot Dhuafa*, <https://www.dompetdhuafa.org/komitmen-bersama-esq-kemanusiaan-wujudkan-ribuan-mushaf-al-quran-isyarat-bagi-teman-tuli/> (7 April 2024).
- Mahalli, “Hukum Menerjemahkan Khotbah Jum’at ke dalam Bahasa Isyarat”. *Situs Resmi Universitas Brawijaya*. <https://pld.ub.ac.id/indonesia-hukum-menerjemahkan-khutbah-jumat-ke-dalam-bahasa-isyarat/> (06 Juni 2025).
- Republika, “Istiqlal Siapkan Penerjemah Bahasa Isyarat untuk Khutbah”, *Situs Resmi Republika*. <https://khazanah.republika.co.id/berita/pvym88370/istiqlal-siapkan-penerjemah-bahasa-isyarat-untuk-khutbah> (2 Juli 2025).

Repubilka, “Masjid di Mataram ini Punya Penerjemah Bahasa Isyarat”, *Situs Resmi Republika*. <https://khazanah.republika.co.id/berita/pliohy320/masjid-di-mataram-ini-punya-penerjemah-bahasa-isyarat> (2 Juli 2025).

Tribun Jogja, “Ada Penerjemah Bahasa Isyarat di Khotbah Jumat Masjid UIN Yogyakarta”, *Situs Resmi Tribun Jogja*. <https://jogja.tribunnews.com/2017/11/03/ada-penerjemah-bahasa-isyarat-di-khotbah-jumat-masjid-uin-yogyakarta> (2 Juli 2025).